

Regno-
912/2016

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 73 TAHUN 2016, SERI D. 22

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 73 Tahun 2016
TENTANG

**FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan fungsi, tugas pokok dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, dipandang perlu mengatur fungsi, tugas pokok dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka fungsi, tugas pokok dan tata kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
28. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon. (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas, badan dan kecamatan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
7. Peraturan adalah Peraturan Bupati Cirebon;
8. Bupati adalah Bupati Cirebon;
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut DP2KBP3A;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
14. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang selanjutnya di sebut Sekdis;
15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
17. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang selanjutnya di sebut Kabid;
18. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Kasubbag;

19. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
20. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Kasi;
21. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon yang melaksanakan sebagian dinas yang bersifat teknis operasional tertentu di lapangan;
22. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
23. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural;
24. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural;
25. Tugas Umum adalah tugas manajerial yang melekat pada setiap jabatan struktural;
26. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
27. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinu;
28. Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi pola kembangbiak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan;
29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga;
30. Keluarga Sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan

yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan;

31. Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan;
32. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
33. Kesehatan Reproduksi adalah Keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan system reproduksi;
34. Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah penyampaian secara langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan efek, merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pelayanan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
35. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai fungsi dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui;
36. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah proses tranformasi relasi kuasa gender yang bersifat dari bawah keatas (bottom-up) baik secara individual maupun kelompok karena berkembangnya kesadaran akan subordinasi perempuan dan terbangunnya kemampuan untuk menghadapinya;
37. Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku;
38. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
39. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
40. Kejahatan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang

tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi siapa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan;

41. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi;
42. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
43. Kekerasan pada anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak; dan
44. Motekar adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga prasejahtera dan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih baik.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup Kepala dinas/ sekretariat/ bidang/subbagian/ seksi/ UPT/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;

- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
- h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai (bawahan);
- i. melaporkan kegiatan, penugasan kepada pimpinan; dan
- j. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan.

BAB III

KEPALA DINAS

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. perencanaan dan pengendalian anggaran Dinas;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi Dinas;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. pengendalian pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. pembinaan dan pengendalian pemrosesan akta pencatatan sipil;
- h. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai aturan yang berlaku;
- i. pengendalian bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- k. pemantauan dan evaluasi kinerja Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta UPTD sesuai dengan lingkup tugas;
 - l. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana kerja/program Sekretariat;
 - b. penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengendalian dan pengelolaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian Dinas;
 - e. pengelolaan perlengkapan dan sarana kerja dan aset Dinas dan UPT Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas;
 - f. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - g. pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik;
 - h. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
 - i. Pengelolaan web site Dinas;
 - j. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP),

target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai unsur staf yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan sarana kerja/aset, keuangan, dan program/rencana kerja Dinas.

Bagian Kedua

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan ketatalaksanaan Dinas;
 - c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Dinas;
 - e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
 - f. pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, sarana dan rumah tangga Dinas dan UPT;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan kepegawaian; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, sarana, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

Bagian Ketiga

Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan verifikasi SPP;
 - e. penyiapan surat perintah membayar;
 - f. pelaksanaan verifikasi;
 - g. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - h. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan penatausahaan (pencatatan dan pelaporan) barang/aset Dinas;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Dinas.

Bagian Keempat

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan program Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Dinas;
 - b. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas;
 - e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - f. pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - g. pengelolaan sistem informasi/ web site Dinas;
 - h. penyusunan profil Dinas;
 - i. penyusunan laporan Dinas;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (3) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

BAB IV
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA SEJAHTERA

Bagian Pertama

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, kegiatan dan pelaksanaan anggaran bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Institusi dan peran serta masyarakat, pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu kepala dinas, dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan kesejahteraan keluarga;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera;
 - e. mengelola pengembangan kewirausahaan dan kemitraan program pendampingan/ magang Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS);
 - f. mengawasi dan evaluasi kegiatan pelaksanaan program ketahanan, pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan pengelolaan data mikro keluarga;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 9

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, kegiatan dan pelaksanaan

- anggaran Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga sejahtera, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pengembangan pelayanan penguatan kelembagaan dan jaringan KKBPK;
 - c. melaksanakan pengendalian program ketahanan, pemberdayaan dan pelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera;
 - d. melaksanakan penetapan dan pembuatan petunjuk teknis kelembagaan dan pemberdayaan keluarga serta ketahanan keluarga;
 - e. melaksanakan program pendampingan/magang dan kemitraan guna peningkatan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - f. melaksanakan pendataan dan penetapan sertifikasi kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
 - g. melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi serta pemantapan kader pengelola kegiatan bina keluarga dan UPPKS;
 - h. menyusun petunjuk teknis pengembangan ketahanan pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan jaringan KKBPK;
 - i. melaksanakan pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
 - j. melaporkan kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

- (1) Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Kepala Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang institusi dan peran serta masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, kegiatan dan pelaksanaan anggaran Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat perumusan kebijakan teknis di bidang institusi dan peran serta masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang institusi dan peran serta masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang institusi dan peran serta masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat, mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
 - b. melaksanakan pengembangan pelayanan penguatan kelembagaan dan jaringan KKBPK;
 - c. melaksanakan pembinaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi serta pemantapan institusi masyarakat dan kader pengelola program KKBPK;
 - d. menyusun petunjuk teknis pengembangan Institusi masyarakat , penguatan kelembagaan dan jaringan KKBPK;
 - e. menetapkan klasifikasi pentahapan Institusi masyarakat/kader pengelola program KKBPK

- f. menyusun dan menetapkan tata kerja dan pembinaan serta penilaian penyuluh keluarga berencana/PLKB
- g. menyusun dan menetapkan sarana kerja bagi institusi masyarakat/kader dan penyuluh KB;
- h. melaksanakan pembinaan kepada institusi masyarakat tentang KKBPK;
- i. melaporkan kepada Kepala Bidang Bina Penduduk, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Institusi dan Peran Serta Masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagai pembantu unsur pelaksana mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait teknis pengendalian penduduk serta koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi keluarga (SIGA).
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, kegiatan dan pelaksanaan anggaran Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan informasi Keluarga;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan

oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Penduduk dan informasi Keluarga, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menetapkan perkiraan sasaran pelayanan ketahanan, pemberdayaan, penguatan kelembagaan keluarga kecil/ bina-bina keluarga dan Advokasi;
 - c. melaksanakan pencatatan, pelaporan, analisa dan evaluasi program KKBPK;
 - d. menyusun alat/perangkat dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga, analisa evaluasi dan pelaporan;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa hasil pendataan keluarga;
 - f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi data mikro keluarga dan system informasi keluarga (SIGA);
 - g. melaksanakan evaluasi program dan laporan kegiatan bulanan serta menyusun bahan rapat pengendalian program;
 - h. membuat umpan balik hasil pelaksanaan pengendalian keluarga dan informasi keluarga, analisa dan evaluasi program;
 - i. melaporkan kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, sesuai ketentuan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Bagian Pertama

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan

unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas/pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai uraian tugas :

- a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kerja bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. mengelola pengembangan pusat informasi kesehatan reproduksi remaja, mengelola pengadaan alat kontrasepsi serta kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pengendalian Kelahiran dan
Kesehatan Reproduksi

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, kegiatan dan pelaksanaan anggaran seksi pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan reproduksi, mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - b. melaksanakan pengadaan alat kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin;
 - c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan program keluarga berencana;
 - d. melaksanakan distribusi alat kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin;
 - e. melaksanakan pengendalian kelahiran melalui program keluarga berencana;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan

- program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program keluarga berencana;
 - h. mengembangkan pusat informasi dan konsultasi kesehatan reproduksi remaja;
 - i. menyusun petunjuk teknis pengembangan kelompok PIK-KRR;
 - j. menetapkan dan menyusun penyediaan fasilitas sarana bagi kelompok PIK-KRR;
 - k. menetapkan klasifikasi pentahapan kelompok PIK-KRR;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 14

- (1) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dipimpin oleh seorang kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, program kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Seksi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana teknis kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (kie), program kuantitas dan kualitas kependudukan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) program kuantitas dan kualitas kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - d. melaksanakan dan bimbingan pengendalian teknis kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - e. menetapkan pedoman media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) termasuk isi pesan dan desain program kependudukan, kesehatan reproduksi keluarga dan remaja serta keluarga berencana;
 - f. melaksanakan kegiatan konseling program kependudukan, kesehatan reproduksi keluarga dan remaja serta keluarga berencana;
 - g. melaksanakan penetapan pengembangan dan pemilihan media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - h. melaksanakan pengembangan dan pengadaan sarana media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi program kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - i. melaporkan kepada kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, kegiatan anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai uraian tugas :
 - a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan

- gender;
- c. peyelenggaraan kebijakan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan dan social budaya;
 - d. mengintegrasikan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik lingkungan dan sosial budaya;
 - e. melaksanakan koordinasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan dan social budaya;
 - f. melakukan advokasi, sosialisasi kebijakan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi masalah penetapan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - h. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
 - i. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 16

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (2), bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang peningkatan

- kualitas hidup perempuan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang di berikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai uraian tugas :
- a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - c. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan dan social budaya;
 - d. mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik lingkungan dan social budaya;
 - e. koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - f. melakukan advokasi, sosialisasi kebijakan program peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan identifikasi masalah penetapan bahan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - h. melaporkan kepada kepala bidang, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
 - i. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang peningkatan hidup perempuan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengantugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal 17

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengarusutamaan gender.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pengarusutamaan gender mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana, kegiatan pelaksanaan anggaran lingkup bidang pengarusutamaan gender;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengarusutamaan gender;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaam gender;
 - e. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang pengarusutamaan gender, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pengarusutamaan gender;
 - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - d. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, swasta dan lembaga penelitian;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender;
 - f. melaksanakan advokasi program pengarusutamaan gender;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender;
 - h. melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan

- pengembangan materi kie pengarusutamaan gender;
- i. melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hokum dan ham, dan politik;
 - j. melaporkan kepada kepala bidang, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang pengarusutamaan gender, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Pertama

Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (2), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang perlindungan perempuan dan anak
 - b. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan dan fasilitasi aspek perlindungan perempuan dan anak;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan perempuan dan anak;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas :

- a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang perlindungan perempuan dan anak, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. menyelenggarakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- d. mengintegrasikan upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik lingkungan dan social budaya;
- e. melaksanakan koordinasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- f. melakukan advokasi, sosialisasi kebijakan program perlindungan perempuan dan anak;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan dan identifikasi masalah penetapan bahan rumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- h. melaporkan kepada kepala dinas, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- i. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Pembinaan Anak dan Remaja

Pasal 19

- (1) Seksi Pembinaan Anak dan Remaja dipimpin oleh seorang kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Anak dan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan anak dan remaja;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pembinaan anak dan remaja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran, rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi pembinaan anak dan remaja;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan anak dan remaja;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan anak dan remaja;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan anak dan remaja; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang di berikan oleh bidang perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Seksi Pembinaan Anak dan Remaja mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi pembinaan anak dan remaja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan kebijakan dalam rangka pembinaan anak dan remaja skala kabupaten;
 - c. menetapkan kebijakan daerah untuk pembinaan anak dan remaja;
 - d. mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan anak dan remaja yang bermasalah hukum;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan advokasi dan sosialisasi pembinaan anak dan remaja di bidang perlindungan hak sipil;
 - g. melaksanakan hubungan kerja di bidang pembinaan anak dan remaja skala kabupaten;
 - h. menjabarkan dan menetapkan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi masalah dalam rangka penyiapan bahan rumusan kebijakan dalam meningkatkan pembinaan anak dan remaja;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi masalah pembinaan anak dan remaja di bidang pendidikan dan kesehatan anak;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi sosialisasi, advokasi dan fasilitasi di bidang tindak kekerasan anak dan remaja;

- m. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten;
- n. memantau, evaluasi dan penyiapan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pembinaan anak dan remaja;
- o. melaporkan kepada kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi pembinaan anak dan remaja; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 20

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di pimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Kepala Seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.
 - b. penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan pelaksanaan anggaran Seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang perlindungan perempuan dan anak;

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - b. melaksanakan kebijakan daerah pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama perlindungan terhadap kekerasan, trafiking, buruh migran, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik, dan daerah terkena bencana;
 - c. memfasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah terhadap kekerasan perempuan, trafiking, buruh migran, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik, dan daerah terkena bencana;
 - d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data perlindungan tindak kekerasan perempuan;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama terhadap kekerasan perempuan, trafiking, buruh migran, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, perempuan di daerah konflik, dan daerah terkena bencana;
 - f. melaksanakan pengumpulan data dan identifikasi masalah di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. melakukan advokasi sosialisasi program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - h. melaporkan kepada kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas /kegiatan seksi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang dan Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretaris.
- (4) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan perangkat daerah lainnya.
- (5) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan kepada bawahannya, serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang, sesuai bidang tugas dan fungsinya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 25

- (1) Uraian tugas jabatan struktural, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan nomenklatur dan uraian tugas jabatan fungsional umum/pelaksana, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2008 tentang rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 69 Tahun 2008 Seri D.27), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 73, SERI D.22